



PUTUSAN

Nomor 4 K/Ag/2021

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WACHID HARIYADI, S.Kom BIN MAMIEK SLAMET,
bertempat tinggal di Jalan Krembangan Bhakti Nomor 9/24
Kota Surabaya;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MOCH. ISA SASMITA BIN MAMIEK SLAMET;**
2. **ARIE TRIANA ULFA BINTI MAMIEK SLAMET,**
Keduanya bertempat tinggal di Balongsari Blok 2 E
Nomor 14 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Balongsari
Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan
Jimerto Nomor 25-27 Surabaya, dalam hal ini memberi
kuasa kepada: Yayuk Eko Agustin W, S.H., M.Si. dan
kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Kantor Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Gedung Balai
Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya I Surabaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat Wachid Hariyadi, S.Kom Bin Mamik Slamet, Moch. Isa Sasmita Bin Mamik Slamet (Tergugat I) dan Arie Triana Ulfa Binti Mamik Slamet (Tergugat II) adalah ahli waris dari almarhum Mamik Slamet Bin J Purwadi dengan almarhumah Siti Hanifah Binti Moch Hasjim;
4. Menetapkan harta peninggalan Bapak Mamik Slamet Bin J Purwadi (almarhum) dengan Ibu Siti Hanifah Binti Moch Hasjim (almarhumah) berupa menyeluruh yaitu atas:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) meter persegi berikut bangunan permanen terletak di Balongsari Blok 2 E Nomor 14 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 384 atas nama Mamik Slamet dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ruba'i;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Samadi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rojak;dengan perkiraan nilai harga pasar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 4.2. Sebidang tanah ijo seluas 84,84 (delapan puluh empat koma delapan puluh empat) meter persegi berikut sebuah bangunan rumah permanen terletak di Jalan Ikan Gurami 3 Nomor 034 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (SIPTJM) Nomor 188.45/607 B/436.6.18/2009 atas nama Mamik Slamet dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Saudara Ali;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Saudari Husnah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Saudara Ikbar;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkiraan nilai harga pasar Rp858.000.000,00 (delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah);

- 4.3. Deposito simpanan di koperasi PLN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4.4. Deposito di Bank Muamalat Manukan sejumlah Rp32.890.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama Siti Hanifah adalah harta peninggalan yang menjadi hak waris dari Penggugat dan para Tergugat;
5. Menetapkan harta waris tersebut untuk dibagi waris dengan berdasar surat wasiat dengan pembagian:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 84,84 (delapan puluh empat koma delapan puluh empat) meter persegi berikut sebuah bangunan rumah permanen terletak di Jalan Ikan Gurami 3 Nomor 034 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/607 B/436.6.18/2009 atas nama Mamik Slamet dibagi menurut hukum Islam setelah dikurangi 35 (tiga puluh lima) persen dari hak Penggugat dan Tergugat I;
 - 5.2. Tanah seluas 91 (sembilan puluh satu) meter persegi berikut bangunan permanen terletak di Balongsari Blok 2 E Nomor 14 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 384 atas nama Mamik Slamet dibagi menurut hukum Islam;
 - 5.3. Deposito simpanan di Koperasi PLN sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 5.4. Deposito di Bank Muamalat Manukan sejumlah Rp32.890.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); atas nama Siti Hanifah di bagi menurut hukum Islam;
6. Menetapkan 35 (tiga puluh lima) persen dari penjualan tanah dan bangunan seluas 84,84 (delapan puluh empat koma delapan puluh empat) meter persegi berikut sebuah bangunan rumah permanen terletak di Jalan Ikan Gurami 3 Nomor 034 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (SIPTJM) Nomor 188.45/607

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/436.6.18/2009 atas nama Mamik Slamet adalah hak Penggugat dan Tergugat I masing-masing 17,5 (tujuh belas koma lima) persen;

7. Memerintahkan para ahli waris untuk menjual dengan cara lelang sebidang tanah seluas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) meter persegi berikut bangunan permanen terletak di Balongsari Blok 2 E Nomor 14 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 384 atas nama Mamik Slamet dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ruba'i;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Samadi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gang kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Rojak;

dan membagi hasil penjualan lelang kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai putusan pengadilan;

8. Menetapkan harta peninggalan berupa uang deposito simpanan di Koperasi PLN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diambil dan dipergunakan oleh Tergugat II sebagai utang terhadap harta waris oleh Tergugat II yang diambilkan atau dikurangkan dari hak harta waris dari Tergugat II guna dibagi waris;

9. Menetapkan harta peninggalan berupa deposito simpanan di Koperasi PLN sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dibagi waris berdasarkan surat wasiat tanggal dengan perhitungan:

9.1. Penggugat mendapat $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dibulatkan menjadi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

9.2. Tergugat I mendapat $\frac{2}{5}$ (dua per lima) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dibulatkan menjadi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

9.3. Tergugat II mendapat $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dibulatkan menjadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Menetapkan harta peninggalan berupa deposito simpanan di Bank Muamalat Manukan sejumlah Rp32.890.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama Siti Hanifah yang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam penguasaan Tergugat II di Rumah Balongsari Blok 2 E Nomor 14 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya dibagi waris berdasarkan hukum Islam;

11. Menetapkan Honda Beat adalah harta waris dengan perkiraan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus dibagi sesuai hukum Islam dan dilaksanakan pembagian dengan cara dilakukan lelang;
12. Memerintahkan para ahli waris untuk mengalihkan hak pakai harta waris berupa surat ijo Jalan Ikan Gurami 3 Nomor 034 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (SIPTJM) Nomor 188.45/607 B/436.6.18/2009 atas nama Mamik Slamet kepada pihak lain dengan cara dan prosedur yang ditetapkan oleh Turut Tergugat kalau perlu dilakukan lelang;
13. Memerintahkan Tergugat I untuk mengosongkan harta waris yang berupa surat ijo Jalan Ikan Gurami 3 Nomor 034 Kelurahan Perak Barat Kecamatan Krembangan Kota Surabaya berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (SIPTJM) Nomor 188.45/607 B/436.6.18/2009 atas nama Mamik Slamet guna dilakukan penjualan bangunan rumah dan peralihan hak sewa tanah kepada pihak lain;
14. Memerintahkan Tergugat II untuk mengosongkan tanah seluas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) meter persegi berikut bangunan permanen terletak di Balongsari Blok 2 E Nomor 14 RT. 001 RW. 005 Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 384 atas nama Mamik Slamet guna dilakukan lelang penjualan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
15. Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan uang deposito Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara dikurangkan dari hak waris Tergugat II setelah dilakukan lelang;
16. Menghukum Tergugat I untuk setiap kelalaian untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai adanya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat II untuk setiap kelalaian untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sampai adanya pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
18. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk kepada putusan pengadilan;
19. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 180/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 14 Maret 2020 dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 17 Februari 2020, yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan yaitu pemeriksaan dalam tingkat pertama oleh Pengadilan Agama Surabaya, tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 8 September 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Majelis Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah di dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak dicantumkan orang tua pewaris dalam surat gugatan tidak mengurangi keabsahan surat gugatan sebab secara nyata pewaris, harta waris dan ahli waris disebutkan dalam posita gugatan, sedangkan orang tua pewaris sudah disebutkan dalam proses pembuktian yaitu Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1737/Pdt.P/2016/PA.Sby.

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021



menerangkan ayah pewaris bernama J. Purwadi sudah wafat tahun 1989 dan ibu pewaris sudah wafat tahun 1986;

Bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak Turut Tergugat dapat dibenarkan karena objek waris masih berupa *letter ijo*, memang tidak ada hubungan kewarisan tetapi hak Pemerintah Kota Surabaya dapat memberi pernyataan dalam persidangan;

Bahwa dalam surat gugatan dikenal dengan teori: 1. *substantioring theory* yaitu dengan menyebut semua dasar hukumnya dan peristiwa hukumnya dan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum, 2. *Individualisering theory* yaitu dengan cukup yang menyebutkan yang pokok saja karena hal tersebut dikemukakan dan dibuktikan dalam persidangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa mendudukan Pemerintah Kota Surabaya sebagai Turut Tergugat tidak tepat adalah pertimbangan yang keliru sebab salah satu objek waris dalam status *letter ijo* (belum di *leges* sebagai milik pemerintah daerah), jadi Penggugat memasukkan pemerintah kota sebagai Turut Tergugat sudah tepat, sedangkan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai penerima deposito adalah keliru sebab hal tersebut ditentukan/diketahui dalam proses pembuktian;

Bahwa tidak disebutkannya status orang tua pewaris dalam surat gugatan tidak menjadi gugatan kabur sebab ini sudah sesuai dengan *individualisering teori* dan ternyata berdasarkan pembuktian Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1737/Pdt.P/2016/PA.Sby. diketahui kedua orang tuanya sudah wafat masing-masing tahun 1989 dan 1986. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak kabur;

Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan antara tuntutan warisan dengan wasiat dalam satu tuntutan (komulasi) adalah kabur merupakan pertimbangan yang salah;

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Agama Surabaya dalam posita gugatan menyebutkan posisi Turut Tergugat tetapi tidak menyebutkan posisi Turut Tergugat dalam amar putusan dan tidak ada pemberitahuan isi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kepada Pemerintah Kota Surabaya (Turut Tergugat). Lagi pula salah satu objek waris belum jelas status antara milik Pemerintah Kota Surabaya atau milik sempurna dari pewaris. Atas dasar ini maka putusan *Judex Facti* menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Wachid Hariyadi, S.Kom Bin Mamiek Slamet**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 180/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **WACHID HARIYADI, S.Kom BIN MAMIEK SLAMET**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 180/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1441 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2953/Pdt.G/2019/ PA.Sby. tanggal 17 Februari 2020 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijriah;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4 K/Ag/2021